

---

## Kritik atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Mewujudkan *Checks And Balances*

Elva Imeldatur Rohmah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Email: [elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id](mailto:elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id)

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 11-02-2023

Revised : 07-06-2023

Accepted : 06-11-2023

Published : 20-11-2023

---

#### Keywords:

Governance

The Nusantara Capital

Checks and balances

### Abstract

---

The national capital occupies a vital position in the country because it is used as a symbol and identity. As the capital city of Indonesia, Jakarta is considered no longer worthy of being the national capital. Thus, the President conveyed plans to move the national capital to East Kalimantan through a state address on 16 August 2019. This new capital, from now on, will be referred to as the Nusantara Capital. The Nusantara Capital is designed as a special regional government different from other regions in Indonesia because the Head and Deputy Head of the Authority lead it. Apart from that, in the Nusantara Capital, there are only general elections at the national level, and there are no elections for DPRD members and regional heads. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this study state that the existence of an Authority Board and the absence of DPRD in the Nusantara Capital can injure the concept of checks and balances in the Indonesian constitutional system. The mechanism for appointing the Nusantara Capital Authority Body should go through the President and DPR and general elections. Apart from that, returning the DPRD to the Nusantara Capital is also crucial because DPRD can maximize its role as regulator, policy-making and budgeting. DPRD can also position itself as a balancing power that counterbalances and carries out effective supervision of the Authority Board and all levels of local government, specifically in the Nusantara Capital City.

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 11-02-2023

Direvisi : 07-06-2023

Disetujui : 06-11-2023

Diterbitkan : 20-11-2023

---

#### Kata Kunci:

Pemerintahan

Ibu Kota Nusantara

*Checks and balances*

### Abstrak

---

Ibu kota negara menempati posisi yang sangat vital dalam negara, karena dijadikan sebagai simbol dan identitas dari negara tersebut. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Sehingga, Presiden menyampaikan rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019. Ibu kota baru ini selanjutnya disebut dengan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara didesain sebagai pemerintah daerah khusus yang memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia karena dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita. Selain itu, di Ibu Kota Nusantara hanya ada pemilihan umum tingkat nasional, dan tidak ada pemilihan untuk anggota DPRD dan kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keberadaan Badan Otorita dan tidak adanya DPRD di Ibu Kota Nusantara dapat menciderai konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme penunjukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara

seharusnya tidak hanya melalui Presiden dan DPR, melainkan juga melalui pemilihan umum. Selain itu, mengembalikan kembali DPRD dalam Ibu Kota Nusantara juga menjadi hal yang krusial karena DPRD dapat memaksimalkan perannya sebagai regulator, *policy making*, dan *budgeting*. DPRD juga dapat memposisikan diri sebagai kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan pengawasan secara efektif kepada Badan Otorita dan seluruh jajaran pemerintah daerah khusus di Ibu Kota Nusantara.

---

## PENDAHULUAN

Ibu kota adalah jantung politik, ekonomi, dan budaya sebuah negara. Menjadi ibu kota negara menyiratkan bahwa kota tersebut memegang peranan penting dalam kehidupan pemerintah dan masyarakat suatu negara.<sup>1</sup> Sebagai contoh, ibu kota London adalah pusat kekuasaan politik Inggris. Di sana terletak Istana Buckingham, tempat residen raja dan ratu Inggris. Kota ini juga merupakan pusat keuangan Inggris dan tempat berkumpulnya berbagai macam budaya dan warisan di dalam dan di luar negeri.<sup>2</sup> Ibu kota juga menjadi titik pusat untuk berbagai macam kegiatan, seperti parlemen, politik, kebijakan publik, kegiatan hukum, dan lainnya. Ibu kota juga menjadi tempat untuk berbagai macam kegiatan ekonomi, seperti perdagangan internasional, pengembangan industri, dan pemerintah. Di ibu kota, masyarakat berbagai etnisitas dan agama dapat berkumpul untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai, kegiatan ini sangat penting untuk membangun citra dan identitas sebuah negara.<sup>3</sup>

Keberadaan ibu kota negara menempati posisi yang sangat vital dalam negara, karena dijadikan sebagai simbol dan identitas dari negara tersebut. Ibu kota negara dijadikan sebagai pusat negara dan pusat pemerintahan.<sup>4</sup> Jakarta menjadi ibu kota negara Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Namun dalam perkembangannya, Jakarta ternyata tidak mampu lagi mengemban peran sebagai ibu kota negara dengan beberapa alasan seperti pertumbuhan penduduk di Jakarta yang begitu tinggi sehingga tidak terkendali; kondisi lingkungan Jakarta yang semakin

---

<sup>1</sup> Fanisa Luthfia Putri Erwanti, dan Waluyo Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 45., <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.214>.

<sup>2</sup> Mutmainnah dan Rahmawati, "Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 no. 2 (2020): 156., <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1519>.

<sup>3</sup> Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindehan Ibukota Negara," *Jurnal Dedikasi* 19, no. 2 (2018): 111., <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.

<sup>4</sup> Ridho Erfan Nugroho, *Kisah Sukses Pemindehan Ibu Kota Negara* (Solo: CV. Graha Printama Selaras, 2022), 35.

menurun; pertumbuhan ekonomi yang tidak merata; Jakarta berada dalam kawasan *ring of fire*; lalu lintas di Jakarta yang begitu sesak, macet dan kumuh; Jakarta yang menjadi langganan banjir; serta adanya keterbatasan air bersih di Jakarta.<sup>5</sup> Hal ini yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Wacana terkait pemindahan ibu kota negara dimulai sejak zaman presiden pertama Republik Indonesia. Ir. Soekarno pernah menginisiasi perpindahan ibu kota negara ke Palangkaraya dengan alasan pemerataan pembangunan bagi seluruh kawasan nusantara. Namun wacana tersebut belum bisa direalisasikan hingga Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali wacana perpindahan ibu kota negara pada saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.<sup>6</sup> Pidato kenegaraan Presiden Jokowi ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini mengatur terkait pemindahan ibu kota negara Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota negara (IKN) Nusantara ini memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini, ibu kota negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan dialihkan fungsi dan perannya ke Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun dalam hamparan perbukitan yang terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur.<sup>7</sup>

Ibu Kota Nusantara akan bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 kecamatan yakni Kecamatan Babulu, Penajam, Sepaku dan Waru. Dengan jumlah penduduk 181.349 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan 54 jiwa/km. Rencananya lokasi pusat pemerintahan akan berdiri di Kecamatan Sepaku. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan langsung


---

<sup>5</sup> Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 92., <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21349>.

<sup>6</sup> Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, "Prolematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 2, . <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.

<sup>7</sup> Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, dan Verrence Wibowo, "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 740., <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>.

dengan Kota Samarinda. Kabupaten ini terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 734.485 jiwa pada tahun 2020. Sebagian wilayah dari kabupaten ini yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru Indonesia adalah Kecamatan Samboja.<sup>8</sup>



Gambar 1: Lokasi Ibu Kota Nusantara

Sumber: Google

Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus yang selanjutnya disebut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai pemerintah daerah khusus, Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh seorang Kepala Otorita dan wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara serta tidak ada pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) di Ibu Kota Nusantara. Secara yuridis, kedudukan Badan Otorita adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara.<sup>9</sup> Badan otorita mendapatkan legitimasi kekuasaan dari presiden melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI. Terdapat kesamaan antara kepala dan wakil kepala otorita dengan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945 yakni jabatan mereka yang tidak terbatas. Tidak adanya batas maksimal berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai kepala dan wakil badan otorita ini menimbulkan permasalahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam mewujudkan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

<sup>8</sup> Hari Prasetyo Sutanto, "Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 43., <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56>.

<sup>9</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conseptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan mengkaji sistem pemerintah daerah dan konsep *checks and balances*.

## **SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH**

Sistem pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia saat ini sangat berbeda dengan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 22 menyebutkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia akan didasarkan pada konsep otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah sistem di mana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengatur masalah-masalah yang terkait dengan wilayahnya sendiri. Ini berarti bahwa pemerintah daerah akan memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka akan mengatur kebijakan dan masalah-masalah yang berbeda di wilayah mereka. Otonomi Daerah di Indonesia juga mengakomodasi aspek diversifikasi politik dan budaya. Ini berarti bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menggunakan kebijakan dan strategi yang berbeda untuk mengatur masalah-masalah yang berbeda di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Ini berarti bahwa mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan adil untuk semua orang di wilayahnya.<sup>10</sup>

Konsep otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang positif bagi masyarakat dan telah membantu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan sistem ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk berbagai permasalahan di daerahnya.<sup>11</sup> Pemerintahan daerah menjadi sebuah sistem pemerintahan yang mengatur struktur politik, administrasi, dan keuangan suatu wilayah.<sup>12</sup> Unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi:

---

<sup>10</sup> Yulia Devi Ristanti dan Eko Handoyo, "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* 2, no. 2 (2017): 117., <http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.220>.

<sup>11</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2007), 25.

<sup>12</sup> Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,"

- a. Legislatif: Dewan Legislatif atau Parlemen Daerah di bawah kendali pemerintah daerah dan mewakili kepentingan politik partai-partai politik;
- b. Eksekutif: Pemerintah daerah yang berada di bawah kekuasaan seorang gubernur, yang bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan daerah;<sup>13</sup>
- c. Yudikatif: Pengadilan daerah yang berada di bawah kekuasaan pengadilan tingkat tinggi menyelenggarakan penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan hukum daerah;
- d. Keuangan: Badan Keuangan Daerah, yang bertanggung jawab atas keuangan daerah, termasuk pemungutan pajak, pengelolaan dana daerah, dan penyediaan pelayanan publik;
- e. Pendidikan: Departemen Pendidikan Daerah, yang bertanggung jawab untuk menyediakan program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah;
- f. Kesehatan: Departemen Kesehatan Daerah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat daerah.<sup>14</sup>

Pemerintahan daerah merupakan jenjang pemerintahan yang sangat penting bagi masyarakat. Pemerintahan daerah adalah unit dasar karena ia merupakan titik temu antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Unit dasar pemerintahan daerah memberikan pelayanan kerja yang cepat, baik dan efisien, karena pengawasan langsung dari masyarakat. Pemerintahan daerah akan menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka juga akan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pemerintah daerah juga menyelenggarakan program-program yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Unit dasar ini juga dapat membantu pemerintah pusat dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia di daerah. Dengan demikian, unit dasar pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan menciptakan keadaan yang lebih baik untuk semua orang.<sup>15</sup>

---

*PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 566., <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.

<sup>13</sup> Khairil Anwar, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance," *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 2, no. 2 (2017): 1., <http://dx.doi.org/10.53712/aspirasi.v2i2.315>.

<sup>14</sup> Nur Aliza, "Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah," *Ilmu Pemerintahan* (2020): 10–12., <https://doi.org/10.31219/osf.io/rfv8t>.

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2019), 18–19.

Pemerintahan daerah merupakan unit kerja yang secara konstitusional memiliki berbagai fungsi yang berbeda untuk mendukung kebijakan nasional. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah:

- a. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan atas pengelolaan waktu dan ruang lokal, yaitu menyediakan infrastruktur seperti jalan, angkutan umum, dan akses air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;
- b. Pemerintah daerah juga bertugas untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di wilayahnya;
- c. Pemerintah daerah juga memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti kekuasaan atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya, termasuk sumber daya mineral, energi, dan lainnya;
- d. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan-peraturan lokal yang berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku di kabupaten dan provinsi lain;
- e. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran daerah, serta menyediakan pelayanan umum untuk menjamin pendidikan, kesehatan, dan keselamatan warganya;
- f. Pemerintah daerah juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga daerah.<sup>16</sup>

Pemerintahan daerah memiliki dua bentuk yang dikenal secara umum di dunia. Kedua bentuk pemerintahan daerah ini yakni *local self government* dan *local state government*. Pemerintahan *self government* adalah bentuk pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal dan regional. Ini adalah kekuasaan independen yang diberikan kepada daerah lokal untuk menguruskan kepentingan mereka sendiri. Pemerintahan *self government* berfokus pada perlindungan kepentingan lokal dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sedangkan, pemerintahan *state government* adalah bentuk pemerintahan yang beroperasi di seluruh negara atau bagian. Ini berfokus pada perlindungan kepentingan negara yang lebih luas, dengan mengatur dan mengawal penggunaan sumber daya. Pemerintahan *state government* memiliki wewenang, hak, dan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan melakukan pembaruan dalam kebijakan dan regulasi. Kedua bentuk pemerintahan ini

---

<sup>16</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 8–9.

memiliki kelebihan masing-masing dan bekerja sama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di seluruh negara.<sup>17</sup>

a. *Local Self Government*

*Local self government* merupakan bentuk pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tertentu. Pemerintah daerah ini dibentuk sebagai konsekuensi atas asas desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian, pemerintahan daerah dalam bentuk *local self government* memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah. Tujuan utama pemerintahan daerah ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah, serta untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang ada di daerah mereka. Adapun beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengadopsi pemerintahan daerah ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di daerah, serta peningkatan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.<sup>18</sup>

*Local self government* atau pemerintahan daerah otonom memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan peraturan-peraturan yang diberlakukan di daerah masing-masing;
2. Tanggung jawab untuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah masing-masing;
3. Memiliki hak untuk menentukan alokasi sumber daya, mengatur administrasi, dan mengatur pelayanan publik.
4. Memiliki hak untuk menetapkan produk atau layanan yang diperlukan di daerah masing-masing;
5. Memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan kebijakan daerah yang berbeda dari kebijakan pemerintah pusat;

---

<sup>17</sup> Cynthia Hadita dan Susi Dwi, "Hakikat Otonomi Daerah yang Luas , Nyata dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme", *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 202., <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>.

<sup>18</sup> Ramli, "Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 43., <http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>.

6. Memiliki hak untuk mengatur dan meregulasi kegiatan ekonomi di daerah masing-masing;
7. Memiliki hak untuk memberikan bantuan finansial dan pelayanan publik yang diperlukan di daerah masing-masing;
8. Memiliki hak untuk mengatur mobilitas, transportasi, dan lingkungan di daerah masing-masing;
9. Memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi sektor-sektor pilihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
10. Memiliki hak untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme pengaduan serta mekanisme pengawasan.<sup>19</sup>

*b. Local State Government*

*Local state government* merupakan sebuah unit organisasi pemerintahan yang beroperasi di lingkungan wilayah tertentu. Unit ini didirikan berdasarkan prinsip dekonsentrasi, yang mengimplikasikan bahwa otoritas pemerintah pusat dibagi ke berbagai tingkatan pemerintahan setempat. *Local state government* memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dan layanan kepada masyarakat setempat. Kedua, mereka juga bertanggung jawab untuk mengharmoniskan implementasi berbagai regulasi, kebijakan, dan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah pusat dipatuhi dan diimplementasikan dengan benar di setiap wilayah. *Local state government* juga berperan sebagai wadah representatif para pemilih di setiap wilayah.<sup>20</sup>

Pemerintah wilayah atau *local state government* berfungsi untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mereka memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat di wilayah mereka. Pemerintah wilayah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal yang lebih menguntungkan masyarakat setempat. Namun, pemerintah wilayah tidak berhak mengubah atau mengabaikan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah wilayah memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini diterapkan secara efektif. Pemerintah wilayah juga

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>20</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan penerapan yang efektif dan benar.<sup>21</sup> Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif *local state government* memiliki beberapa ciri yang unik, di antaranya:

1. Pemerintahan wilayah mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesejahteraan sosial, keamanan, pengembangan, pemrosesan hukum, dan lainnya;
2. Pemerintahan wilayah biasanya diatur oleh Undang-Undang Daerah atau Undang-Undang Wilayah;
3. Pemerintahan wilayah mengontrol sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayahnya, seperti sumber air dan minyak bumi, dan memastikan sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efisien;
4. Pemerintahan wilayah juga memiliki wewenang untuk memungut pajak, memberlakukan hukum dan peraturan, serta membuat keputusan tentang pengelolaan wilayah, termasuk penyediaan layanan dan infrastruktur;
5. Pemerintahan wilayah juga berperan dalam mengendalikan lalu lintas, keamanan, pengelolaan transportasi, dan pengelolaan limbah.
6. Pemerintahan wilayah juga mengendalikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta menyediakan layanan sosial seperti bantuan tunai atau gizi.<sup>22</sup>

## **KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA**

Ibu Kota Nusantara didesain sebagai pemerintah daerah khusus yang memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi yang bermakna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Selain itu, berlaku pula asas dekonsentrasi yakni pelimpahan

---

<sup>21</sup> Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Arelia, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>

<sup>22</sup> Ramli, *Op.Cit.*, 44.

wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>23</sup>

Ibu Kota Nusantara didesain dalam bentuk badan otorita yang memiliki pengaturan pemerintah daerah secara khusus. Hal tersebut dikarenakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang mendapatkan legitimasi kekuasaan dari presiden melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara juga berhak menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Selain menjadi pelaksana pemerintah daerah di kawasan Ibu Kota Nusantara. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara juga mendapatkan kewenangan khusus seperti pemberian izin untuk investasi, kemudahan berusaha dan pemberian sarana dan prasarana terhadap para pihak yang memiliki andil dalam persiapan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.<sup>24</sup>

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur adalah organisasi administratif yang bertanggung jawab untuk pemerintahan dan manajemen Ibu Kota Negara Nusantara. Badan otorita ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang sehat untuk kehidupan masyarakat, menciptakan kebijakan yang menyediakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mengawasi dan mengatur semua aspek kehidupan masyarakat Ibu Kota Negara Nusantara. Badan otorita juga memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Badan otorita juga mempromosikan pengembangan berkelanjutan yang merupakan landasan untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara.<sup>25</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sebuah lembaga yang diutus pemerintah pusat, dan para pejabatnya dipilih oleh pemerintah secara langsung untuk melaksanakan kewenangan tertentu di Ibu Kota Nusantara. Hal ini berarti bahwa konsep otorita tidak dapat disamakan dengan daerah atau badan

---

<sup>23</sup> Meiske Mandey, "Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Lex Administratum* 4, no. 2 (2016): 180, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112>

<sup>24</sup> Ahmad Gelora Mahardika dan rizky Saputra, *Op.Cit.*, 8.

<sup>25</sup> Sri Cempaka Prima et al., "Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 533., <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.529-537>.

hukum.<sup>26</sup> Istilah badan otorita memang bukan istilah baru di Indonesia. Istilah badan otorita juga digunakan dalam peraturan lain namun tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalkan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, Otorita Batam, dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Badan otorita tersebut lebih mengarah pada bentuk badan layanan umum yang menjalankan sebagian kecil dari urusan pemerintahan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara adalah badan otorita pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbentuk pemerintah daerah.

Kekhususan lain dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah di sana hanya ada pemilihan umum tingkat nasional, sehingga tidak ada pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Hal ini berbeda dengan satuan pemerintah daerah lainnya yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangunan pemerintahan yang ada di Ibu Kota Nusantara bertentangan dengan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia.<sup>27</sup> Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga lain untuk saling melengkapi satu sama lain. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah daerah, dibentuklah lembaga perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD menjalankan perannya sebagai regulator yang mengatur segala aspek kepentingan daerah, *policy making* untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program di daerahnya, dan *budgeting* untuk merencanakan anggaran daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD memosisikan diri sebagai kekuasaan penyeimbang (*balanced*

---

<sup>26</sup> Wahyu Laksana Mahdi, "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 845. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.

<sup>27</sup> Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, "Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1041. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>.

*power*) yang mengimbangi dan melakukan pengawasan secara efektif kepada kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.<sup>28</sup>

## **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DALAM MEWUJUDKAN *CHECKS AND BALANCES***

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari pasal ini adalah segala penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasar pada konstitusi.<sup>29</sup> Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaannya harus dilandasi pada hukum. Negara yang berdasarkan pada hukum selalu menempatkan hukum dalam posisi tertinggi sehingga muncul istilah supremasi hukum. Supremasi hukum ini tidak boleh mengabaikan tiga aspek penting dari hukum antara lain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi memiliki posisi yang sentral dalam kehidupan manusia modern. Dalam konteks ini, negara dijadikan sebagai sebuah *entity* yang *absolute*, di mana semua *stakeholder* yang mendukung keberadaan negara wajib tunduk terhadap penguasa. Di samping itu, negara juga harus tunduk pada kemauan rakyat yang telah membentuk entitas dari negara itu sendiri.<sup>31</sup> Pemerintah selaku aktor dalam negara yang terkonsentrasi dengan kekuasaan sering cenderung korup. Sebagaimana terdapat adagium yang berbunyi "*power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*". Pemusatan kekuasaan dapat mengarahkan pada kesewenang-wenangan sehingga perlu adanya *distribution of power* (pembagian kekuasaan) atau *separation of power* (pemisahan kekuasaan).<sup>32</sup> Pemencaran kekuasaan dalam bentuk pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan dapat meminimalisir tindakan korup dan sewenang-wenang dari pemerintah. Konstitusi harus membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka dapat memeriksa dan melakukan pengawasan satu sama lain. Salah satu solusi untuk

---

<sup>28</sup> Meiske Mandey, *Op. Cit*, 181.

<sup>29</sup> M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2013): 134. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

<sup>30</sup> Farid Wajdi dan Andryan Andryan, "Sifat Putusan Impeachment MK terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 303. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>

<sup>31</sup> Faharudin, "Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017): 115., <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i2.97>.

<sup>32</sup> Bustamin dan Rony Jaya, "Urgensi Check and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 13, no. 2 (2019): 221., <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.

mewujudkan hal tersebut adalah adanya metode *checks and balances* dalam konstitusi. Beberapa pandangan menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan konstitusi adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara bagian-bagian yang berbeda dari pemerintah, sehingga *checks and balances* ini merupakan inti dari konstitusionalisme.<sup>33</sup>

Sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara tiga cabang pemerintahan. Ini adalah konsep yang umum dipraktikkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara sederhana, tiga cabang pemerintahan adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan keseluruhan dibagi antara cabang-cabang ini dalam jumlah yang berbeda. Setiap cabang memiliki kemampuan untuk mengatur dan membatasi aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang lain. Hal ini memungkinkan sistem pemerintahan yang efektif dan akan menghindari penguasaan cabang-cabang tertentu atas yang lain.<sup>34</sup> Sistem *checks and balances* Indonesia secara luas mencakup beberapa aspek antara lain:

a. Penguatan Undang-Undang

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang jika diperlukan. Namun, legislatif memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif.

b. Penguatan Yudikatif

Yudikatif memiliki kekuasaan untuk mengatur hak asasi manusia dan memeriksa keabsahan kebijakan yang diambil oleh eksekutif.

c. Penggunaan Hak Pemilu

Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan memberikan mandat untuk mengambil tindakan tertentu.<sup>35</sup>

Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus yang tidak memiliki DPRD. Daerah yang tidak memiliki DPRD akan mengalami dampak negatif yang cukup serius. Tanpa adanya dewan legislatif untuk memeriksa kebijakan pemerintah, masyarakat tidak akan punya cara untuk mengawasi aktivitas pemerintah. Hal ini berarti akan lebih sulit untuk mengontrol potensi korupsi. Selain itu, tanpa adanya perwakilan yang ditentukan oleh

---

<sup>33</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 3 (2016): 554., <https://doi.org/10.31078/jk1334>.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan : Cerminan Penegakan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 320, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/119>., <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.119>.

daerah, masyarakat akan kurang berdaya untuk mengajukan keluhan terkait pembangunan, anggaran, dan sebagainya. Mereka tidak akan punya alat untuk mengambil tindakan yang dapat mengubah situasi. Ini juga berarti bahwa pemerintah lebih cenderung mengabaikan kebutuhan masyarakat dan tidak akan mendapatkan kritik yang seharusnya.

Keterlibatan badan otorita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara telah memunculkan berbagai kontroversi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah salah satu badan otonom yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini berbeda dengan lembaga lain yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum, keberadaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menimbulkan masalah karena para pemilih tidak dapat mengetahui kualitas kandidat dan memilih pemimpin yang tepat. Namun, sistem penunjukan oleh Presiden dan DPR menyiratkan bahwa mereka memiliki wewenang untuk memilih orang yang terbaik tanpa harus mengikuti sistem pemilihan. Selain itu, mekanisme penunjukan ini juga menempatkan Presiden dan DPR pada posisi yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga menimbulkan risiko ketergantungan politik. Adanya Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ini menunjukkan lahirnya pemimpin berdasarkan kepentingan politik, bukan kompetensi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi.

Delegasi kuasa untuk pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara oleh Presiden dan DPR mencerminkan adanya degradasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa keputusan politik yang penting dalam pengaturan Ibu Kota Negara Nusantara dan kepemimpinan di sana adalah keputusan yang ditentukan oleh Presiden dan DPR. Indonesia adalah negara demokratis yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi termasuk pemilihan umum, partisipasi dan pemilihan wakil-wakil yang independen. Namun, keputusan dalam menggunakan mekanisme penunjukan untuk memilih kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tersebut tidak lagi berlaku. Ini mencerminkan adanya penurunan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan nyata untuk melindungi nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan

selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Jika Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (dua periode), maka dalam undang-undang ini tidak menyebutkan berapa kali Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menjabat lagi. Sehingga Kepala dan Wakil Kepala Otorita tidak memiliki masa jabatan yang diputuskan secara pasti. Hal ini mengisyaratkan bahwa peluang pemerintah yang sewenang-wenang akan semakin tinggi. Dengan adanya masa jabatan yang pasti dan tertentu, peluang pemerintah bertindak sewenang-wenang akan berkurang. Jika jabatan di lembaga pemerintah tidak dibatasi secara konstitusional, dampaknya sangat buruk. Peluang terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang, hingga munculnya dinasti politik turun temurun. Selain itu, jika jabatan lembaga pemerintah tidak dibatasi secara konstitusional, maka pemilik jabatan dapat korupsi, abusif dan mengambil keuntungan dari posisinya. Ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, moral, dan sosial bagi negara.

Badan otorita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus di Indonesia menempati posisi yang penting. Akan tetapi, mekanisme penunjukannya oleh Presiden dan DPR dan tidak melalui pemilihan umum dapat mencederai konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun telah diatur dalam undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara telah memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan *checks and balances* dalam pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah dengan memastikan bahwa mekanisme penunjukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak hanya melalui presiden dan DPR, melainkan juga melalui Pemilihan Umum. Dengan begitu, maka seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan dan memastikan bahwa badan otorita memiliki legitimasi yang tepat untuk mengurus Ibu Kota Nusantara. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa badan otorita yang ditunjuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang memadai, tetapi juga memiliki etika yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan kebijakan tata kelola yang baik, memastikan transparansi, serta melakukan penilaian kinerja secara berkala. Selain itu, mengembalikan kembali DPRD dalam Ibu Kota Nusantara juga menjadi hal yang krusial. DPRD dapat memaksimalkan perannya sebagai regulator yang mengatur segala aspek

kepentingan daerah, *policy making* untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program di daerah, serta *budgeting* untuk merencanakan anggaran daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD dapat memposisikan diri sebagai kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan pengawasan secara efektif kepada Badan Otorita dan seluruh jajaran pemerintah daerah khusus di Ibu Kota Nusantara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Ibu Kota Nusantara didesain dalam bentuk badan otorita yang memiliki pengaturan pemerintah daerah secara khusus. Hal tersebut dikarenakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang mendapatkan legitimasi kekuasaan dari presiden melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI. Kekhususan lain dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah di sana hanya ada pemilihan umum tingkat nasional, sehingga tidak ada pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Badan otorita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus di Indonesia menempati posisi yang penting. Akan tetapi, mekanisme penunjukannya oleh presiden dan DPR yang dilaksanakan tidak melalui pemilihan umum dapat mencederai konsep *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepala dan Wakil Kepala Otorita juga tidak memiliki masa jabatan yang diputuskan secara pasti sehingga mengisyaratkan adanya peluang lahirnya pemerintah yang sewenang-wenang. Keberadaan DPRD di daerah pada kenyataannya memiliki peran penting sebagai regulator yang mengatur segala aspek kepentingan daerah, *policy making* untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program di daerah, serta *budgeting* untuk merencanakan anggaran daerah. Tidak adanya lembaga DPRD di Ibu Kota Nusantara mampu menimbulkan dampak negatif yang cukup serius. Tanpa adanya dewan legislatif untuk memeriksa kebijakan pemerintah, masyarakat tidak akan punya cara untuk mengawasi aktivitas pemerintah, sehingga risiko lahirnya pemerintah yang koruptif dan abusif semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliza, Nur. "Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah." *Ilmu Pemerintahan* (2020): 1–46. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rfv8t>.
- Anwar, Khairil. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 2, no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.53712/aspirasi.v2i2.315>.
- Bustamin, Rony Jaya. "Urgensi Check and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 13, no. 2 (2019): 221-223. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan *Checks and Balances* ke dalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 3 (2016): 552-574. <https://doi.org/10.31078/jk1334>.
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, dan Waluyo Waluyo. "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.214>.
- Faharudin. "Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi dan Praktik." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017): 115–128. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i2.97>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Almira Arelia. "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 57–69. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69>.
- Fristikawati, Yanti, Rainer Alvander, dan Verrence Wibowo. "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 739–749. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>.
- Hadita, Cynthia, dan Susi Dwi. "Hakikat Otonomi Daerah yang Luas , Nyata dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme". *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 198–211. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>.
- Hamdani, Khulaifi, dan Ulvi Wulan. "Rezim Executive Heavy dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 91–100. <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21349>.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa Pemandangan Ibukota Negara." *Jurnal Dedikasi* 19, no. 2 (2018): 108–128. <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.
- Kusnadi, Agus. "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 564–580. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.
- Mahardika, Ahmad Gelora, dan Rizky Saputra. "Problematika Yuridis Prosedural Pemandangan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.
- Mahdi, Wahyu Laksana. "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 841–854. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.
- Mandey, Meiske. "Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good

- Governance.” *Jurnal Lex Administratum* 4, no. 2 (2016): 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112>.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Jurnal Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Mutmainnah dan Rahmawati. “Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 no. 2 (2020): 1–23. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1519>.
- Nugroho, Ridho Erfan. *Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara*. Solo: CV. Graha Printama Selaras, 2022.
- Prima, Sri Cempaka, Andri Octapianus Purba, I Wayan Yuliarta, dan Panji Suwarno. “Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 529–537. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.529-537>.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ramli. “Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 41–47. <http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>.
- Ristanti, Yulia Devi, dan Eko Handoyo. “Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah.” *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* 2, no. 2 (2017): 115–122. <http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.220>.
- Sihombing, Metho P., Daniel Pradina Oktavian. “Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1707–1715. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>
- Susanto, Hari Prasetyo. “Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 43–56. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56>.
- Wajdi, Farid, dan Andryan Andryan. “Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 301-314. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>.
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto. “Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 301–312. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.119>.